

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian di Toko Setia Tambaharjo Kecamatan Pati dan kemudian menganalisis data-data penelitian yang telah terkumpul terkait pengalihan uang kembalian dengan permen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan uang kembalian dengan permen pada transaksi jual beli yang ada di toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati ini terjadi karena pihak toko yang kesulitan dalam mencari uang receh dalam peredaran dimasyarakat saat ini dan dalam praktiknya biasanya pihak toko kehabisan dalam persediannya sehingga dialihkannya dengan permen. Pengalihan tersebut terjadi ketika konsumen melaksanakan transaksi pembayaran dengan jumlah total belanjanya ganjil dan pada saat itu pihak kasir kehabisan persediaan uang receh, sehingga terjadilah pengalihan uang kembalian dengan permen tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah praktik pengalihan uang kembalian dengan permen tersebut diperbolehkan dan pihak toko diperkenankan mengambil *rukhsah* (keringanan) dikarenakan pihak toko yang kesulitan dalam menyediakan uang receh. Sebagaimana penjelasan dalam surah Al-Baqarah: 286 dan sesuai kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu At-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

### B. Saran

Dari uraian penjelasan yang telah dipaparkan penulis, adapun saran-saran dan masukan yang bisa diberikan penulis kepada pihak yang bersangkutan, yaitu bagi pihak toko Setia Tambaharjo hendaknya bisa memberikan informasi yang jelas terkait adanya pengalihan uang kembalian dengan permen yang terjadi di toko dengan selebaran kertas yang ditempelkan pada sudut maupun pada tempat kasir untuk menghindari adanya perselisihan.